

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,
DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BADUNG**

Abstrak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam membayar pajaknya kepada Negara sebagai kontribusi untuk melaksanakan pembangunan Negara dan diharapkan dapat dilakukan secara sukarela dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung.

Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Badung. Sampel penelitian ini sebanyak 100 (seratus) wajib pajak yang ditentukan berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan rumus *slovin* dan metode *accidental sampling*. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain yang secara teori mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti *samsat drive thru*, tingkat penghasilan, tarif pajak, serta akses pembayaran pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan